

Bab 3

Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem dan prosedur penerimaan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana segala sistem dan prosedur beserta dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bendahara penerimaan sudah dilakukan sesuai peraturan. selain itu juga hasil penelitian menunjukkan adanya penerapan Peraturan Gubernur Nomer 59 Tahun 2017 yang mencakup fungsi yang terkait, aktivitas dan dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur sistem penerimaan kas dengan baik pada daerah penelitian.
2. Pembagian tugas pada bidang perbendaharaan bagian penerimaan sudah secara terpisah dilakukan agar proses penerimaan bisa berlangsung cepat dan efektif. Dikarenakan penerimaan yang diperoleh yaitu satu Provinsi Jawa Timur.

3.2 Saran

Dari hasil uraian pembahasan dan kesimpulan sebagaimana dijelaskan diatas, maka penulisan dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

- 1) Pihak Bidang Perbendaharaan sebaiknya memperhatikan lebih rinci dalam melaksanakan sistem dan prosedur dalam mengelola keuangan daerah. Khususnya pada bagian pembukuan atau akuntansi dalam rangka pengimplementasian prosedur pembukuan khususnya dalam penjurnalan sesuai fungsinya.
- 2) Dalam pelaksanaan pengendalian intern sudah berjalan dengan baik, hanya saja harus diadakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi para pegawai khususnya di bidang penerimaan pendapatan agar pelaksanaannya menjadi lebih baik.